



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANTY SITORUS, umur 33 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tarmizi Kadir No. 33 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kabupaten Jambi Selatan Provinsi Jambi,

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada 1. Epa Ria, S.H., dan 2. Junita Barus, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Epa Ria, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Panci Istana Walet No. 11 Ayahanda Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Maret 2015 dibawah Register Nomor 38/SK/2015/PN-Stb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

RUSTAM EFENDI SIMANJUNTAK, umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Wampu Lk. I Musyawarah Kwala Bingai, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 03 Maret 2015 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang dilakukan secara Agama Kristen yang diberkati di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Titi Putih Stabat pada tanggal 5 Februari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh Pdt. ADOLF TASMAN NABABAN, S.Th, dan perkawinan telah pula didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No: - 1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 ;

2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan akibatnya bertengkar, padahal masalahnya hanya sepele yakni masalah bicara. Penggugat pernah salah bicara Tergugat langsung marah-marah dan pada akhirnya antara penggugat dan tergugat ribut/cekcok, namun masih dapat diselesaikan oleh penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa selain itu, yang terjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ibu kandung Tergugat (mertua Penggugat) selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk masalah dapur. Dimana pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menemani Penggugat belanja kebutuhan sehari-hari namun Tergugat menolaknya dengan alasan capek akan tetapi selang beberapa lama kemudian (di hari yang sama) Tergugat dan Ibu Tergugat pulang dari belanja, namun sewaktu Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat langsung marah sehingga pertengkaran pun terjadi lagi kendati demikian Penggugat mengalah, penggugat lebih memilih diam dan mencoba bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;
4. Bahwa tidak hanya itu yang menjadi penyebab perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran adalah tentang perbuatan dan kelakuan Tergugat yang tidak terpuji, kendati demikian Penggugat masih tetap bersabar dan bertahan dengan harapan Tergugat akan bertobat dan berubah menjadi lebih baik lagi ;
5. Bahwa dari hari ke hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama, dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin tidak nyaman, yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi selaku isteri Tergugat karena Tergugat lebih memilih dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu Tergugat ;
6. Bahwa yang menjadi puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sekitar akhir tahun 2011, dimana pada saat itu antara penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melemparkan guci besar kearah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat namun Penggugat mengelak akan tetapi kaki Penggugat terkena serpihan pecahan guci yang pecah karena jatuh ke lantai, karena alasan tersebut Penggugat pun melapor ke Polisi namun polisi tersebut menganjurkan berdamai tetapi Penggugat tidak mau dan Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat yang di Stabat ;

7. Bahwa dari kejadian itu sampai saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, dan hal ini dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan/sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama, Penggugat tidak dapat mempertahankannya lagi karena suasana rumah tangga yang semakin tidak nyaman, yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat tidak menghargai Penggugat lagi selaku isteri Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk berpisah atau bercerai saja dengan Tergugat;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempertahankan egonya ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, maka telah cukup dan beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 19 butir (f) yang berbunyi : “Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka telah cukup menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan Negeri Stabat pada hari yang telah ditentukan untuk itu dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Titi Putih Stabat pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Titi Putih Stabat pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Langkat untuk mendaftarkan serta mencatat perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, jika Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap Kuasanya Epa Ria, SH sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, sehingga ia telah meninggalkan haknya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya tertanggal 03 Maret 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan ke persidangan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - 1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 atas nama Rustam Efendi Simanjuntak dengan Santi Sitorus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-1 ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 1205071105110003 atas nama Rustam Efendi Simanjuntak, alamat Jln. Wampu Lingk. I Musyawarah Kwala Bingai Kec.Stabat Kab. Langkat, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, sedangkan bukti surat P-2 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan akan tetapi telah diberi materai secukupnya dan telah pula dinazegelen di Kantor Pos, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan yaitu :

1. Rita Romauli, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah menurut Agama Kristen pada bulan Pebruari 2011 ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Stabat kemudian pada tahun berikutnya mengontrak rumah di Perdamaian Stabat ;
 - Bahwa Tergugat memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
 - Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perkecokan, yaitu pada malam pengantin pada saat buka kado, Penggugat dipukuli oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Penggugat menelepon saksi dan menceritakannya kepada saksi ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah melapor/mengadu ke Polisi dikarenakan Tergugat melempar Penggugat dengan pot bunga akan tetapi permasalahannya kemudian diselesaikan di pihak Polisi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar (cekcok) dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;
 - Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Pekan Baru ;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ataupun untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pada tahun 2013, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing berkeinginan untuk berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun lagi ;
2. Saksi Erlina Beru Ginting, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan kakak Penggugat (saksi Rita Romauli) ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Kristen di Gereja di daerah Titi Putih Stabat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perdamaian Kec. Stabat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Pekan Baru sedangkan Tergugat tinggal di Stabat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat mempunyai selingkuhan atau pacar, yaitu seorang perempuan penjaga kolam pancing ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Pebruari 2011 di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Titi Putih Stabat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: -1205CPK0504201203783-tertanggal 5 April 2012 ;

Bahwa di awal perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan, dimana penyebab pertengkaran hanyalah masalah kecil, salah satunya adalah Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan lebih mendengarkan perkataan ibu Tergugat. Bahwa puncak pertengkaran adalah akhir tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat melemparkan guci besar ke arah Penggugat dan serpihan pecahan guci mengenai kaki Penggugat kemudian Penggugat melapor ke Polisi ;

Bahwa sejak kejadian tersebut sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk diteruskan, maka telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka secara hukum Tergugat dianggap tidak menyangkal atau menyetujui gugatan Penggugat dalam perkara ini, namun walaupun demikian Majelis Hakim akan tetap memeriksa dasar/alasan gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

Ad. 1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor -1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 atas nama Rustam Efendi Simanjuntak dengan Santi Sitorus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan tentang perkawinan antara Rustam Efendi Simanjuntak (Tergugat) dengan Santi Sitorus (Penggugat) yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Adolf Tasman Nababan, STh pada tanggal 05 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa benar pada tanggal tanggal 05 Pebruari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Adolf Tasman Nababan, STh ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut juga secara administratif telah dicatat dan diakui oleh Pemerintah yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1205071105110003 atas nama Rustam Efendi Simanjuntak, alamat Jln. Wampu Lingk. I Musyawarah Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi Rita Romauli dan saksi Erlina Beru Ginting bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melakukan perkawinan menurut Agama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan Agama Kristen yaitu agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ad. 2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Romauli dan saksi Erlina Beru Ginting bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan sikap dan kelakuan Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, dimana pada malam pengantin setelah pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat buka kado, Penggugat dipukuli oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Rita Romauli menerangkan, pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saksi Rita Romauli berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar maka sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat sempat tinggal selama 2 (dua) bulan di rumah saksi Rita Romauli dan kemudian Penggugat pergi dan tinggal di Pekan Baru sedangkan Tergugat tinggal di Stabat. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi Rita Romauli, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing berkeinginan untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi keadaan pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi yang disimpulkan dari fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sebagaimana keterangan saksi Rita Romauli dan saksi Erlina Beru Ginting ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk berpisah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun dan harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan, sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Titi Putih Stabat pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Adolf Tasman Nababan, STh pada tanggal 05 Pebruari 2011 dan perkawinan tersebut juga secara administratif telah dicatat dan diakui oleh Pemerintah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Titi Putih Stabat pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan percekocan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan serta mencatat perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat ini juga harus dikabulkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan, menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum kelima ini harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :-1205CPK0504201203783- tertanggal 5 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan serta mencatat perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, oleh kami, Yona L. Ketaren, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Waris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

dto

Anita Silitonga, S.H., M.H.

dto

Rifai, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Yona L. Ketaren, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Waris, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp. 30.000,00 ;
2. Atk	Rp. 75.000,00 ;
3. Panggilan	Rp. 350.000,00 ;
4. Materai	Rp. 6.000,00 ;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
Jumlah	Rp. 466.000,00 ;
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	